

**PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA FAKIR MISKIN DI DESA KEMANG
KABUPATEN BOGOR PERSPEKTIF AL-HABIB ZEIN BIN IBROHIM BIN SMITH
DALAM KITAB TAQRIROT AS-SADIDAH FI AL-MASA'ILI AL-MUFIDAH**

Dimas Wahyudi

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

wdimas307@gmail.com

ABSTRAK

Zakat secara bahasa adalah pembersihan dan penambahan, yaitu bertambahnya kebaikan dan keberkahan. Secara istilah yaitu memberikan harta tertentu atas cara tertentu dengan niat tertentu dan diberikan kepada golongan yang khusus. Menurut bahasa, zakat mempunyai arti membersihkan dan menambah, yaitu menambah kebaikan dan berkahnya. Karena dengan zakat, Allah swt membersihkan orang yang mengeluarkannya dari dosa-dosanya dan dari sifat kikir yang hina. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki mekanisme atau prosedur yang diajukan oleh Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith dalam kitabnya untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada fakir miskin di Desa Kemang, Kabupaten Bogor. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yakni mendeskripsikan aspek-aspek yang berkaitan dengan objek penelitian secara mendalam. Hasil penelitian ini yaitu masyarakat masih menggunakan metode pembagian secara individu, bukan berkelompok. Disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pendistribusian zakat fitrah masih sangat rendah, disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat di dalam mempelajari hukum-hukum islam. Pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pembagian zakat adalah pembagian zakat fitrah yang diberikan kepada semua warga kepada orang yang tidak mampu secara per individu yang dilakukan sejak dahulu dan dilakukan secara turun menurun, hal ini sudah menjadi kebiasaan Desa Kemang Kabupaten Bogor, baik dari pihak amil maupun dari warga masyarakat sendiri.

Kata Kunci: Zakat fitrah, pembagian kepada masyarakat miskin

ABSTRACT

Zakat in language is purification and addition, namely the increase of goodness and blessings. By definition, zakat is the issuance of special assets in a special way with special intentions and given to special groups. According to the language, zakat means cleaning and increasing, namely increasing goodness and blessings. Because with zakat, Allah cleanses the person who issues it from his sins and from the despicable miserly nature. The purpose of this research is to investigate the mechanism or procedure proposed by Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith in his book to distribute zakat fitrah to the poor in Kemang Village, Bogor Regency. The method in this research is descriptive qualitative which describes aspects related to the object of research in depth. From this research it is concluded that the public understanding of the distribution of zakat fitrah is still very low. It is caused by the low awareness of the community in studying Islamic laws. The community's understanding of the zakat distribution mechanism is that the distribution of zakat fitrah is given to all residents to people who are unable individually, which has been done since the past and is carried out from generation to generation, this has become a habit of Kemang Village, Bogor Regency, both from the amil and from the community itself.

Keywords: Zakat fitrah, circulation to poor people

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen sosial dan ibadah. Secara etimologis, zakat berarti "pembersihan" dan "penambahan". Pembersihan di sini mengacu pada proses membersihkan individu yang

membayarnya dari dosa dan sifat kikir, sedangkan penambahan mengacu pada peningkatan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Dalam pandangan Islam, zakat tidak hanya bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas distribusi kekayaan dan kesejahteraan dalam masyarakat (Aziz, A., & Husenudin, A. 2024: 3). Allah SWT, dalam firman-Nya, menggarisbawahi pentingnya zakat sebagai sarana untuk membersihkan orang yang memberikannya dari kesalahan dan sifat kikirnya yang merusak.

Menurut definisi syar'i, zakat adalah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan cara tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam konteks ini, zakat bukan hanya sekedar bentuk kedermawanan, melainkan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu. Zakat dikeluarkan dari berbagai macam sumber yang telah ditentukan, seperti emas, perak, hasil pertanian, dan lain-lain. Adapun tujuan pemberian zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat (Aziz, A., & Firmansyah, R. 2024: 3), sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW: "Keabsahan segala jenis kegiatan bergantung pada tujuannya." Dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, orang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil (Zein, 2006: 395).

Di dalam kitab-kitab klasik seperti *Kifayah al-Akhyar* dan *Fathul-Qorib*, zakat diuraikan sebagai pemberian harta khusus kepada kelompok tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan (Ibnu Qasim Al-Ghazzi: 158). Pemberian ini bertujuan untuk membersihkan jiwa pemberi zakat dan meningkatkan kebaikan serta keberkahan dalam masyarakat (Taqi Al-Din: 386). Zakat tidak hanya berperan dalam membangun kesejahteraan material, tetapi juga mempromosikan keadilan sosial dan spiritual dalam komunitas Muslim (Aziz, A. 2017: 43). Dengan demikian, zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mencapai keadilan sosial dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif deskriptif menggunakan deskripsi mendalam tentang aspek-aspek subjek penelitian (Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. 2024: 151). Menurut Miles dan Huberman, pemeriksaan subjektif adalah penelitian yang bermula dari dunia nyata dan anggapan mendasar bahwa cara berperilaku manusia mempunyai arti penting bagi pelakunya dalam lingkungan tertentu (Huberman, 2011: 65). Sementara itu, menurut Tanzeh, teknik subjektif ini digunakan mengingat beberapa pertimbangan, yaitu bahwa strategi subjektif lebih fleksibel dan mudah disesuaikan sambil mengelola berbagai faktor nyata, teknik ini menghadirkan gagasan tentang hubungan antara ilmuwan dan responden. lugas dan strategi ini lebih halus sehingga responden dapat menjawab dengan lugas dan strategi ini lebih sensitif. sehingga mereka dapat memodifikasi dan memperkuat pengaruh kolektif mereka terhadap pola nilai yang mereka hadapi (Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. 2021: 90). Metodologi yang dilakukan penulis pada kasus tersebut yaitu melakukan wawancara pada masyarakat desa Kemang mengenai kesan masyarakat setempat terhadap penyaluran zakat fitrah di Kota Kemang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Habib Zein bin Smith dilahirkan di Jakarta pada tahun 1357 H/1936 H. Saat itu ayah beliau adalah orang alim besar yang berada di daerah betawi. Kemudian iklim tempat beliau juga bisa dibidang sangat ketat. Sejak remaja, beliau telah merealisasikan agama dengan baik, baik ilmu maupun amalannya secara rutin. Ayahnya memberikan pendidikan tambahan karena sadar bahwa Habib Zain bin Smith mempunyai kelebihan dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Tak hanya informasi, etika juga ditekankan dalam wadah Habib Zain Smith.

Kitab Taqrirot As-Sadidah Fi Al-Masa'ili Al-Mufidah merupakan kumpulan tulisan Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Smith. kitab yang bersumber dari Al-Manhaj as-Sawiy dan Syarh Ushul Thariqah as-Sadah al-Ba'Alawi yang membahas masalah fiqh. Buku induknya memaparkan tarekat Alawiyyah. Min Anfas as-Sadah al-'Alawiyyah adalah Al-Fuyudhat ar-Rabbaniyyah. Tafsir Maknawi merupakan kitab pendek yang menghimpun kutipan-kutipan Alquran dan Hadits karya Sadah al-Alawiyyin menjadi satu jilid. Hidayah ath-Thalibin Fi Bayan Muhimmat promosi Clamor. Sharh hadits kitab Jibril.as dan percakapan Rasulullah SAW. Al-Ajwibah al-Ghaliyah Fi 'Aqidah al-Firqah an-Najiyah. Memahami keyakinan individu yang merosot sebagai pertanyaan dan jawaban. Ad'iyah az-Ziyarah kumpulan sholawat salaf yang dipanjatkan Rasulullah SAW.

Allah SWT menciptakan manusia tidak terbebas dari masalah, baik yang berhubungan dengan kebebasan maupun komitmen. Dalam melaksanakan komitmen, masyarakat dituntut dengan lugas untuk memenuhi komitmen tersebut, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban terhadapnya. Manusia juga akan memperoleh hak sebagai akibat dari tanggung jawab dan kewajiban yang diembannya (Zakariya, 2018). Zakat merupakan kecintaan dalam bidang keberlimpahan yang tidak hanya berhubungan dengan Tuhan, namun juga mempunyai manfaat bagi individu secara keseluruhan (Roisiyatin, 2020). Kata Arab zakat secara harfiah diterjemahkan menjadi "pemurnian dan penambahan," yang mengacu pada peningkatan kebaikan dan keberkahan. karena yang mengeluarkan zakat dibersihkan dari dosa dan keserakahan oleh Allah SWT. Zakat menurut definisinya adalah pemberian harta khusus kepada kelompok khusus dengan cara khusus dan niat khusus (Zein, 2006: 395).

Kata "zakat" berarti "pembersihan" dan "penambahan", khususnya "penambahan kebaikan dan keberkahan". Sebab orang yang mengeluarkan zakat disucikan oleh Allah SWT dari dosa-dosanya dan sifat kikirnya yang tercela. Sementara itu, sesuai syariat, zakat adalah memberikan sumber daya tertentu yang diberikan kepada pertemuan tertentu dengan tujuan tertentu dan harapan tertentu. "melepaskan aset tertentu": Ini adalah enam jenis sumber daya yang harus dikeluarkan zakatnya. Begitu pula dengan zakat fitrah yang akan dibahas lebih lanjut. dengan cara tertentu": Khususnya dengan keadaan tertentu, termasuk mencapai nishab dan menghabiskan satu tahun. " dengan tujuan tertentu dalam pikiran": Lebih spesifiknya pengharapan zakat, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW: " Keabsahan semua jenis kegiatan bergantung pada tujuannya". " Didedikasikan untuk kelompok tertentu": Khususnya pertemuan yang disebutkan dalam Alquran, berjumlah delapan pertemuan.

Dalam ekonomi Islam, zakat adalah alat yang penting. Hal ini harus terlihat dari pemberitahuan zakat beserta permohonan dalam 29 bait dalam Alquran. Lembaga amil zakat (LAZ) bertanggung jawab atas efektivitas pengelolaan zakat yang berperan penting dalam pemberdayaan

perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, LAZ harus dapat menentukan kelompok mana yang memenuhi syarat untuk menerima zakat agar sempurna dan tidak terjadi persilangan dalam peruntukan zakat (Jamaludin, 2023: 256).

Zakat dipisahkan menjadi zakat badan dan zakat maal. Selain itu, zakat maal adalah zakat yang diharapkan dari mereka atas sumber daya dalam keadaan tertentu. Terlebih lagi sebenarnya zakat dan zakat maal adalah wujud wajib cinta yang bila dilakukan mendapat pahala, dan bila tidak dilakukan maka ada pelanggaran. Zakat tidak hanya berfungsi pada hubungan antara manusia dengan Allah SWT, zakat juga mengarahkan hubungan antara manusia dan manusia yang berbeda. Karena inti zakatnya adalah membagikan kepada saudara kita yang perekonomiannya kurang mampu dan mampu bekerja atas bantuan pemerintah kepada orang lain supaya saudara kita menikmati kesenangan sebagaimana kesenangannya orang-orang yang senang. Mengingat Peraturan Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Pelaksana Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah sumber daya yang seharusnya diberikan oleh seorang muslim atau pelaku usaha untuk diberikan kepada mereka yang berhak mendapatkannya sesuai aturan Islam. . Pentingnya zakat ditunjukkan dengan maklumat zakat dalam Al-Qur'an yang senantiasa dipadukan dengan kaidah do'a, dalam surat Al-Baqarah ayat 110 difirmankan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “*Latarkanlah shalat dan keluarkan zakatnya*”.

Tafsir Ibnu Katsir memahami bahwa bait ini adalah perintah Allah kepada umat Islam untuk menyelesaikan dua wujud cinta yang signifikan dalam Islam, yaitu doa dan zakat. Sebagai sarana untuk menghormati kebesaran Allah dan sebagai wujud ibadah, shalat merupakan kewajiban terpenting dipenuhi oleh setiap orang muslim. Sedangkan zakat yaitu rukun Islam ketiga yang menjadi komitmen setiap orang islam kepada orang-orang fakir dan fakir miskin. Syekh Ibnu Katsir memahami bahwa berdoa adalah cara untuk mempererat hubungan manusia dengan Allah, menyadari kebermaknaannya, dan meminta petunjuk dan anugerah-Nya. Memohon surga juga membentuk karakter dan pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, zakat merupakan tindakan sosial berbagi dan solidaritas dengan mereka yang membutuhkan di masyarakat. Melalui menunaikan zakat, seseorang dapat membersihkan kekayaan dan jiwanya dari sifat kikir dan egoisme, serta membantu meringankan beban keuangan orang-orang miskin (Ibnu Katsir: 1991).

Jika pemerintah mendistribusikan zakat, maka harus didistribusikan secara merata kepada setiap anggota yang memenuhi syarat dari masing-masing delapan kelompok tersebut. Apabila yang mengeluarkan zakat adalah orang yang mengeluarkan zakatnya sendiri, namun yang berhak mendapat kelebihan zakat atau zakat yang dikeluarkannya sedikit, maka paling sedikit memberi tiga orang dari setiap pertemuan di atas adalah wajib. Yang kami maksud dengan “membagi dalam jumlah yang sama di antara masing-masing kelompok” adalah bahwa setiap kelompok harus dibagi dalam jumlah yang sama, bukan hanya setiap individu. Sehubungan dengan hal tersebut, pengelola zakat fitrah tetap menyalurkannya kepada individu dibandingkan kelompok, khususnya di Desa Kemang, Kabupaten Bogor. Keunikan semacam ini telah menjadi kecenderungan bagi penghuni lingkungan. Terlebih lagi, hal ini berlangsung hingga saat ini.

Menurut Ibnu Manzur (1990), zakat berasal dari kata bersih yang merupakan makna linguistik

fitrah. 35). Dalam Pedoman Zakat, zakat secara semantik mengandung makna kematangan, ketidakmurnian, keutamaan, dan selanjutnya penyaringan (Hasbi, 1984: 24). Zakat diartikan “tumbuh” atau “berkembang” dalam Kamus Al-Kautsar (Husein, 1992: 153). Jadi zakat secara bahasa dapat diartikan bahwa kekayaan yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, berkembang, termuliakan, unggul, matang, bertambah dan mencipta. Sesuai dengan istilahnya, zakat adalah suatu takaran tertentu atas harta yang Allah harapkan untuk diberikan kepada individu yang berhak mendapatkannya dengan keadaan tertentu (Supena, 2009: 2).

Dalam kitab Kifayah al-Akhyar, istilah “zakat” mengacu pada sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan imbalan syarat tertentu. Menurut kitab Fath al-Qarib, zakat adalah sebutan yang diberikan kepada harta tertentu yang dibagikan kepada sekelompok orang tertentu menurut tata cara tertentu. Dalam kitab Fath al-Mu’in, zakat adalah nama sesuatu yang diambil (diambil) dari harta benda atau badan dengan keadaan tertentu (Zainuddin, 1980: 50).

Arti kata zakat fitrah secara etimologis berasal dari kata fi'il madhi, khususnya fatara, yang berarti membuat, menjadikan, menahan, dan dapat juga berarti berbuka puasa dan sarapan pagi. Menurut Kamus Ilmu Islam Lengkap, kata “fitrah” berarti “pembukaan”, “penemuan”, “murni”, “asal mula peristiwa”, “keadaan suci” dan “kembali ke asal”, dan merujuk pada pada naluri dasar manusia yang mengakui keberadaan Allah SWT sebagai pencipta alam. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari seperti beras, jagung, dan lain sebagainya. Aziz, 2015: 395).

Yang dimaksud dengan “zakat fitrah” adalah zakat yang dikeluarkan dari harta seseorang oleh seorang muslim kepada orang-orang yang membutuhkannya untuk menyucikan jiwa dan menutupi kekurangan dalam puasanya, seperti perkataan yang buruk dan perbuatan yang tidak efektif. Zakat fitrah mempunyai kemampuan antara lain kemampuan cinta, kemampuan membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan memberikan kecukupan kepada orang yang membutuhkan pada hari raya Idul Fitri (Mursyidi, 2006: 78).

Berdasarkan pengertian zakat fitrah di atas, maka zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan bagi setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan dibayarkan selama bulan Ramadhan sampai dengan salat Idul Fitri, yang berfungsi untuk menyucikan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. merugikan pada saat puasa.

Menurut Imam Syafi'i, umat Islam yang merdeka wajib mengeluarkan zakat kepada hamba dan sanak saudaranya yang menjadi tanggungannya untuk segala sesuatu yang diwajibkan oleh adat (Qardhawi, 1973: 921). Waktu menunaikan zakat adalah dari awal bulan suci Ramadhan sampai dengan akhir hari Idul Fitri; Misalnya, jika Idul Fitri jatuh pada hari Senin, maka waktu menunaikan zakat telah lewat pada hari itu. Selain itu yang utama adalah menunaikan zakat sebelum dilaksanakannya surga permohonan Idul Fitri, sehingga masyarakat yang tidak mampu dapat ikut serta dan merasakan nikmatnya mendapatkan zakat. Membayar zakat setelah shalat Idul Fitri tetap diperbolehkan, namun makruh. Misalkan seseorang mengeluarkan zakat setelah hari Idul Fitri (malam Idul Fitri), maka pada saat itu hukumnya adalah dosa, dan harapan untuk mengeluarkan zakat adalah qodho. Ketika seseorang bersabda kepada keluarganya, kami memberikan bimbingan kepada anak-anaknya, maka pada saat itulah anak-anaknya harus sadar bahwa kami akan menunaikan zakatnya. Karena zakatnya tidak sah jika anak tidak menyadarinya. Kecuali anak

tersebut masih dalam masa pertumbuhan. Zakat fitrah wajib bagi seseorang yang menjumpai senja malam takbiran, misalnya seseorang yang hidup di pertamanya bulan ramadhan hingga terakhir, ketika sebelum malam takbiran. (saat Ashar) dia meninggal, tentu baginya tidak diharuskan menunaikan zakat badan. Begitu pula jika seorang anak dikandung tiga hari sebelum Idul Fitri, dan anak tersebut merasakan senja malam takbiran, maka pada saat itu anak tersebut diharuskan menunaikannya. Dan diharuskan kepada yang memiliki makanan pokok (beras atau uang tunai) yang lebih untuk dirinya dan keluarganya. Dihitung bersama-sama dengan para hamba atau budak jika mereka mempunyainya. Misalnya seseorang membutuhkan 5 liter beras untuk makan suatu malam dan malam berikutnya, maka ia harus mengeluarkan zakat fitrah pada malam Idul Fitri karena ia mempunyai uang atau beras lebih banyak. Namun ia tidak diwajibkan membayar atau mengeluarkan zakat fitrah jika ia hanya memiliki 5 liter beras untuk dirinya dan keluarganya (hal ini terjadi pada hari Idul Fitri dan malam takbirannya, tidak peduli kapan takbiran jatuh pada atau pada hari raya. hari Idul Fitri). Dalam pola pikir Imam Syafi'i, zakat fitrah seharusnya memanfaatkan makanan pokok, khususnya beras, dan tidak bisa menggunakan uang tunai. Kalau dilihat dari sudut pandang lain, boleh saja. Untuk keadaan ini kita boleh memahami cara berpikir yang berbeda dengan syarat kita mengetahui ukuran lumpur/liter makanan pokok tersebut, dan tidak boleh membandingkannya dengan tulisan madzhab Imam Syafi'i. Karena haramnya menggabungkan mazhab menjadi satu paket ibadah, maka ibadah harus menjadi satu kesatuan. Sebaliknya para ulama masa kini menyikapi permasalahan ini karena zakat fitrah harus bertumpu pada makanan pokok karena pada masa sahabat banyak uang tetapi makanan langka. Padahal saat ini beras lebih banyak dibandingkan uang tunai, sehingga karena sulitnya mendapatkan uang tunai, maka zakat fitrah dengan menggunakan uang tunai diperbolehkan, namun penilaian ini lemah dalam regulasi, sehingga untuk lebih berhati-hati lebih baik bijak saja. memanfaatkan beras. Syarat wajib zakat tidak termasuk menjadi orang yang halakh atau bijaksana. Oleh karenanya wajib dikeluarkan hartanya dengan orang tua mempunyai anak kecil dan orang yang tidak waras (Zein, 2006: 418).

Adapun syarat yang menerima zakat (zakat badan dan *maal*) yaitu (Zein, 2006: 418); a) Orang yang Merdeka. Artinya hamba sahaya tidak boleh, karena ia adalah tanggungan tuannya b) Orang Muslim. Artinya orang kafir tidak mendapatkan zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan merupakan saudara perempuannya shalat, karena di beberapa tempat di dalam al-Qur'an, zakat disebutkan sertakan dengan shalat. Ayat Al-Qur'an dan hadits Nabawi yang menjelaskan tentang keutamaan zakat, diantaranya adalah firman Allah Saw dalam surat Al-A'raaf ayat 156:

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ

"Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka aku akan tetapkan rahmatku kepada orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat, dan hamba-hamba yang beriman dengan ayat-ayat kami.

Dalam pemahaman Ibnu Katsir terhadap bait ini, Ibnu Katsir memaknai bahwa bagian ini membahas tentang permohonan Musa AS kepada Allah SWT agar mencatat hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan sesamanya di dunia dan kehidupan setelah kematian. ajakan Musa AS menunjukkan kejujurannya dan ingin mendapatkan kebaikan dan karunia dari Allah SWT. Menanggapi hal tersebut, Allah SWT berfirman bahwa Dialah yang memilih siapa yang akan menerima azabnya dan rahmatnya meliputi segalanya. Hal ini menawarkan bahwa pilihan Allah untuk memberikan disiplin atau kebaikan adalah hak-Nya. Dia memberikan keindahan dan kebaikannya terhadap mereka yang

dikehendaki, dan ialah luas kemurahannya yang meliputi segala sesuatu di dunia ini. Namun Allah juga menegaskan bahwa keringanan-Nya ditujukan secara tegas kepada mereka yang takun dan beribadah kepada Allah SWT, menunaikan zakat, dan menjunjung pantangannya. Di sini Allah menunjukkan bahwa individu yang memiliki ketakwaan dan kesucian hati, serta memenuhi komitmen zakat sebagai bentuk berbagi dan kepedulian sosial terhadap orang lain, akan mendapatkan sebagian rahmat-Nya. Refrain ini memberikan pesan penting tentang pentingnya ketaqwaan, keyakinan, dan melaksanakan hal-hal bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang menerima rahmat, perlindungan, dan petunjuk Allah dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat melalui ketakwaan dan keimanan. Sementara itu, zakat sebagai salah satu rukun Islam juga merupakan wujud kepedulian sosial yang substansial dan memberikan rezeki kepada orang lain, yang mendatangkan bingkisan dan wakaf (Ibnu Katsir, 1991).

Apalagi sabda Nabi Muhammad SAW: “Jembatan” agama Islam adalah zakat. Beliau juga bersabda: “Barangsiapa yang mengeluarkan zakat dari kelebihanya, niscaya hilanglah keburukannya.” Dan beliau menambahkan, Perkuatlah rezekimu dengan zakat, perbaiki kelemahanmu dengan infak, dan hadapi gelombang malapetaka dengan berdoa dan memohon keselamatan kepada Allah SAW” (Zein, 2006: 396). Karena merupakan rukun Islam yang ketiga dan doa saudaranya.

Berikut syarat-syarat menerima zakat: 1) Individu yang hidup mandiri. Hal ini menyiratkan bahwa pekerja tidak bisa menjadi budak, karena mereka adalah anak didik dari tuannya. 2) Keduanya beragama Islam. Artinya orang kafir tidak mendapat zakat. Ada lima syarat dan jangka waktu peredaran zakat yang diwajibkan (Zein, 2006: 395), yaitu: 1) Islam dulu. Jadi zakat tidak wajib bagi orang-orang kafir yang bersertifikat. Untuk sementara, bagi para pembelot, sumber daya mereka ditangguhkan. berapa lama pun dia menjadi pembelot hingga dia kembali masuk Islam. Jika dia tidak masuk Islam sampai dia mati, maka keadaan hartanya adalah harta fai' dan jelas kepemilikannya telah hilang sejak dia murtad. Selama masa kemurtadannya, ia harus membayar zakat jika kembali masuk Islam. 2) Detasemen Oleh karena itu, budak tidak perlu membayar zakat. Sedangkan bagi hamba yang muba'ad wajib mengeluarkan zakat dari sebagian harta yang dimilikinya yang bersifat mandiri. 3) Harta yang dihibahkan kepada jihat ammah, seperti yang dihibahkan kepada fuqara atau ahli pura, dikecualikan dari kewajiban membayar zakat jika mempunyai status harta tertentu. Sementara sumber daya yang diberikan kepada individu tertentu (misalnya pohon kurma yang diberikan kepada Zaid), maka pada saat itu imbalannya harus dikeluarkan zakat dengan asumsi mencapai satu nishab. 4) Kepemilikan sempurna, atau kepemilikan yang tanpa cela Jadi tidak wajib zakat bagi budak mukattab dengan alasan status kepemilikannya tidak berdaya. 5) Karena yakin akan bentuknya, maka tidak wajib mengeluarkan zakat dari harta yang disumbangkan kepada janin yang dikandung karena keberadaannya (kehidupannya) tidak menentu. Selain itu, zakat tidak diwajibkan bagi ahli waris janin karena status kepemilikannya masih lemah.

Waktu Cicilan Zakat. Terdapat waktu-waktu membayarnya (Zein, 2006: 395), yaitu: 1) Masa prasyarat. Seseorang mempunyai komitmen untuk membayar zakat fitrah dengan menghabiskan sebagian Ramadhan dan sebagian Syawal. dengan gambar orang yang wajib membayar zakat pada saat terbenamnya matahari pada malam idul fitri dan mempunyai ciri-ciri orang tersebut. 2) Waktu Fadlilah, yaitu hari utama periode Syawal yang dimulai setelah awal Sadiq sampai sebelum shalat

Idul Fitri. Selanjutnya yang utama adalah setelah shalat Subuh. 3) Waktu Jawaz, khususnya sejak awal Ramadhan. 4) Waktu Makruh. Artinya, menunda angsuran zakat sampai setelah permohonan Idul Fitri, sampai matahari terbenam, kecuali jika ada masalah seperti menunggu anggota keluarga yang taat atau faqir. 5) Waktu Haram, yaitu menunda angsuran zakat sampai setelah hari pokok (malam hari tiba). Bila berakhir karena suatu sebab maka statusnya menjadi Qadha' namun tidak haram, seolah-olah sumber daya belum tersedia dan belum ditemukan sampai setelah pokoknya. hari.

Adapun orang-orang yang berhak menerima zakat yaitu: 1) miskin, yang dimaksud miskin adalah seseorang yang tidak mempunyai sumber daya atau usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak dapat terpenuhi padahal misalnya mempunyai rumah untuk ditinggali. dalam pakaian yang pantas baginya, ia masih dipandang miskin karena sebagian besar kebutuhannya. Dia tidak menjalani kehidupan yang dia inginkan. Masyarakat miskin menerima bagian yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Misalnya, orang-orang yang jauh dari sumber dayanya diberikan biaya untuk memperoleh sumber dayanya, orang-orang yang mempunyai piutang diberikan belanja untuk menunggu cicilan, orang-orang yang dapat bekerja diberikan perangkat keras yang dapat digunakan untuk bekerja, dan orang yang pandai berdagang diberi uang yang cukup untuk ditukarkan sesuai dengan kemampuannya (Nasution, 1995:175-176). 2) Miskin, adalah orang yang mempunyai harta atau usaha yang dapat memenuhi sebagian kebutuhannya namun tidak mencukupi. Syarat yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. sesuai dengan keadaan ideal baginya. Orang miskin, seperti halnya orang miskin, menerima zakat dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan pangan, uang, peralatan kerja, dan kebutuhan lainnya, tergantung pada keadaannya. 3) Amil, adalah orang-orang yang secara khusus dikurcurkan oleh imam untuk mengurus zakat, misalnya pejabat yang mengumpulkan, mencatat sumber daya yang dikumpulkan, membagi dan mengumpulkan para wajib zakat atau mengumpulkan mustahiq, namun pejabat pemerintah dikecualikan dari kelompok amil. Amil bisa mendapat sebagian zakatnya, tinggal berapa upah yang sesuai dengan pekerjaannya. Sisanya diberikan kepada mustahiq yang lain jika porsi amilnya lebih besar dari gajinya, sedangkan imam wajib membayarkan gajinya jika porsi amilnya lebih kecil dari gajinya. 4) Al-muallafatu qulubuhum (mualaf), Sesuai dengan bahasa Al-muallafatu qulubuhum, artinya orang yang hatinya tertahan atau yakin. Para penganut agama yang dimaksud adalah orang-orang perubahan yang baru saja beralih sepenuhnya ke Islam selama kurang dari 10 tahun. Mereka menerima zakat sebagai bukti bahwa Islam adalah agama berbagi. 5) Fi al-Riqab, adalah budak yang tuannya menjanjikan kebebasan dengan imbalan sejumlah harta benda. Budak yang secara sah telah mengikuti kitabah bersama majikannya, namun tidak mampu membayarnya, dapat diberikan sebagian zakatnya untuk membantu mereka membebaskan diri. 6) Al-Gharim, adalah individu yang berada pada golongan merah. Ada tiga macam individu yang berada di zona merah, yaitu individu yang berada di bawah air untuk memenuhi keuntungan (keuntungan) masing-masing. Boleh saja ia menerima sebagian zakat untuk menutupi hutangnya, jika bukan karena maksiat dan ia tidak mampu membayarnya. Individu berada di bawah air karena kebutuhan untuk mengakomodasi pertanyaan (ishlahi zati al-bayani). Individu yang berada di bawah air karena menjamin kewajiban orang lain. 7) Fi Sabilillah, yang diterjemahkan menjadi "jalan" dalam bahasa sabil Oleh karena itu, sabilillah mengacu pada perjalanan spiritual atau duniawi yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah melalui iman dan penerapan mekanisme nilai-nilai Islam. Sabilillah adalah mujahid yang berperang yang tidak mempunyai kebebasan dalam

kehormatan sebagai tentara, karena jalan yang ditempuhnya adalah konflik langsung, juga mengingat firman Allah SWT yang mengandung arti:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَتْهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوعًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berperang di jalannya pada barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (QS. Ash-Schaff [61]: 4).

Meskipun mereka kaya, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka tetap berhak menerima zakat karena kontribusi mereka terhadap kebaikan yang lebih besar. Sedangkan bagi individu yang mempunyai honor tertentu tidak diberikan zakat. Sebab masyarakat dianggap cukup apabila mempunyai makanan teratur yang cukup (Yahya, 2012: 22). 8) Ibn al-Sabil, adalah seorang musafir yang berkelana dari suatu negeri lalu ke negeri lain tanpa mempunyai sesuatu pun yang dapat menunjang perjalanannya. Hasilnya, ia menerima sebagian zakat yang cukup untuk memungkinkannya kembali ke negaranya.

Seorang musafir yang jauh dari lingkungan lamanya berhak menerima zakat yang hanya dapat membantu tercapainya tujuannya apabila usahanya kurang. Namun dengan syarat perjalanan tersebut bukan untuk maksiat melainkan untuk mentaati syara. Berdasarkan gambaran di atas, dapat disimpulkan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu fakir miskin, fakir miskin, amil, pergantian, riqab, gharim, fisabilillah, dan bin sabil. Namun karena salah satu tujuan zakat fitrah adalah untuk membahagiakan masyarakat miskin pada hari raya Idul Fitri, maka masyarakat miskin mendapat prioritas dalam amalannya.

Konsep Fakir Miskin Dalam Islam Dan Regulasi Pemerintah

Masyarakat miskin merupakan permasalahan yang memiliki banyak sisi dan merupakan permasalahan yang menjadi perhatian hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia, jumlah mereka tidak pernah berkurang dan bahkan dapat digambarkan sebagai substansi ketakutan yang menyiksa dunia. Masyarakat miskin dan generasi muda yang terlantar dalam UUD 1945 pasal 34 ayat (1) tetap dipertahankan oleh negara. Negara bertanggung jawab untuk memenuhi bantuan pemerintahnya. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembinaan Masyarakat Miskin, Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau kepala negara yang tidak mempunyai sumber pekerjaan sama sekali atau tidak mampu mengatasi permasalahan mendasar. , atau seseorang yang memiliki sumber pekerjaan tetapi gajinya tidak mencukupi untuk mengatasi permasalahan penting bagi kehidupan yang baik bagi dirinya atau mungkin keluarganya, Otoritas Publik dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan pada umumnya akan melihat penyebab dari permasalahan moneter. (Marcellinus, 2016: 13).

Dalam penanganan masyarakat miskin yang ditunjuk, terkoordinasi dan praktis untuk memenuhi program, latihan penguatan, bantuan dan pemberian jabatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Seseorang dikatakan miskin apabila (Peraturan Nomor 13 Tahun 2011): a) Tidak memiliki sumber pekerjaan atau memiliki sumber pekerjaan namun tidak mampu mengatasi masalah-masalah penting b) Tidak mampu mengelola atau mengalami masalah saat mencari terapi dari staf klinis, kecuali Fokus Kesejahteraan Area Lokal yang disponsori pemerintah c) Tidak mempunyai pilihan untuk membeli pakaian setahun sekali untuk

anggota keluarga d) Mampu membatasi pendidikan anaknya hanya sampai SMP. e) Mempunyai dinding rumah yang terbuat dari kayu atau bambu atau dinding yang bentuknya buruk atau kualitasnya buruk, termasuk dinding yang sudah usang atau ditumbuhi/tidak dipasang f) Keadaan lantainya terbuat dari tanah atau kayu atau beton atau keramik yang bentuknya tidak bagus atau mutunya buruk g) Memiliki penerangan struktur pribadi bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. h) Atapnya terbuat dari seng, asbes, genteng, ijuk, atau ijuk dalam kondisi buruk i) Luas lantai sebuah rumah kecil kurang dari 8 meter persegi atau perorangan j) Mempunyai sumber air minum yang berasal dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi atau air sungai atau air atau lain-lain. Dari gambaran tersebut, pada Pasal 3, untuk mengelola Masyarakat Miskin, mereka mempunyai hak: a) Mendapatkan makanan, pakaian, dan penginapan yang memuaskan b) Memanfaatkan layanan medis c) Mendapatkan pendidikan yang dapat membantu seseorang mendapatkan martabat d) Memperoleh jaminan sosial dengan membangun, menumbuhkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya f) Memperoleh administrasi sosial melalui pensiun yang dikelola pemerintah, penguatan sosial dan pemulihan sosial dalam membangun, menciptakan dan memberdayakan diri mereka sendiri dan keluarga mereka g) Dapatkan cara hidup yang menyenangkan h) Dapatkan iklim hidup yang sehat i) Mengembangkan lebih lanjut kondisi bantuan pemerintah yang ekonomis j) Membuka pintu kerja dan bisnis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah daerah mutlak diperlukan untuk memastikan perlakuan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu terlaksana secara efektif dan dapat menjalani kehidupan masyarakat yang lebih baik dan layak.

Sejarah dan Implementasi Zakat Fitrah di Indonesia

Informasi terukur pada tahun 2009 menunjukkan bahwa populasi Muslim di Indonesia mencapai 86,1% dari 240.271.522 jiwa. Wajar jika diasumsikan angka kemiskinan di Indonesia tidak mencapai 33,7 juta jiwa anak-anak terlantar bisa dibatasi, dan tentunya hal ini juga akan mempengaruhi perekonomian di Indonesia (www.Wikipedia.org, diakses pada 24 Juli 2023).

Zakat dapat dikatakan alat berkomunikasi mendasar antara masyarakat dan berbagai kalangan di mata publik, memainkan peranan penting dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan di suatu negara. Oleh karena itu, persoalan di dunia Islam bukanlah bagaimana cara menghimpun dan menyalurkan zakat kepada orang-orang yang berhak, namun lebih jauh lagi mengingat upaya sistematis perubahan kualitas Islam demi kemajuan masyarakat dan negara (Umar: 36).

Dalam berbagai pemikiran Islam yang sah, terdapat anggapan mengenai kewenangan pengawasan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat bahwa pada prinsipnya zakat harus diberikan kepada amil tanpa memandang apakah amil tersebut diangkat oleh negara atau bekerja secara mandiri di lingkungan umat Islam itu sendiri. Ada juga yang berpendapat bahwa negara yang berdasarkan Islam bisa mengelola zakat baru. Penilaian lain mengungkapkan bahwa pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh unsur-unsur sah yang bersifat rahasia dan berada di bawah pengawasan pemerintah. Jika mencermati kebenaran pengelolaan dan penggunaan zakat di Indonesia, kehadirannya merupakan sebuah kepastian abadi. Meskipun pemerintah Indonesia memiliki keinginan yang kuat untuk memformalkan zakat, formalisasi ini terus berkembang dan membaik dari waktu ke waktu. Dari satu sudut pandang, hal ini bisa dianggap sebagai bentuk kekhawatiran negara

terhadap jiwa zakat dalam Islam. Namun, lagi-lagi, kepastian yang tiada habisnya mengenai pedoman yang diberikan oleh otoritas publik sehubungan dengan zakat telah menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap organisasi yang dibentuk oleh otoritas publik. Kegagalan dalam membangun kepercayaan dalam banyak kasus merupakan hambatan terhadap gambaran para pengelola zakat di Indonesia. Jika kita menyelami latar belakang sejarah para pengelola zakat di Indonesia, kita akan menemukan desain-desain yang terkadang kontras. Pada masa Provinsi, pemerintahan ini diserahkan kepada daerah setempat, negara peziarah dijauhkan dari impedansi. Zakat dan sedekah masyarakat tumbuh secara alami dengan munculnya pesantren, madrasah, dan organisasi Islam. Pada masa kemerdekaan, zakat dan sedekah memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap kemerdekaan NKRI, seperti di Aceh yang berada di Pulau Jawa, dan di sejumlah lokasi lainnya.

Pada masa Permintaan Lama, negara hanya memberikan pengawasan dengan memberikan Surat Bundaran Pelayanan Agama Nomor A/VII/17367 Tahun 1951 yang mempertahankan ketentuan Ordonansi Belanda bahwa negara hanya mengawasi dan tidak ikut campur dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. Hanya pada masa Permintaan Baru, negara mulai menjangkau dan mengambil bagian dalam pengawasan zakat melalui beberapa undang-undang tidak resmi. Misalnya, pada tahun 1964, Kementerian Agama merancang rancangan undang-undang yang akan mengatur zakat, serta rancangan Perpu yang akan menetapkan baitul mal serta menghimpun dan menyalurkan zakat. Meski begitu, keduanya belum diserahkan ke DPR dan Presiden. Baru pada tahun 1967, sebagai langkah selanjutnya, Pendeta Agama mengirimkan RUU tentang penyelenggaraan zakat ke DPR-GR. Poin krusial dalam surat yang dikirimkan Menteri Agama saat itu adalah bahwa umat Islam di Indonesia wajib membayar zakat, dan negara mempunyai tanggung jawab moral untuk mengaturnya (Effendy, 1998: 298).

Setahun kemudian, pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Agama dengan saran kritik dari beberapa pihak. Peraturan Nomor 4 Tahun 1968 yang membentuk Badan Amil Zakat dan Menteri Agama, 5 Tahun 1968 tentang Yayasan Baitul Mal apa kemampuannya sebagai pengumpul zakat untuk kemudian disetorkan ke BAZ. Namun kedua pilihan itu segera dibantah, karena Pendeta Uang menampik kemungkinan peraturan zakat dibuat setahun lebih cepat oleh Dinas Agama. Yang sangat problematis adalah bahwa langkah ini diambil terlepas dari saran dari Imam Uang itu sendiri bahwa pilihan tingkat ulama sudah cukup untuk mengarahkan organisasi zakat. Bagaimana pun, menyusul seruan dan dukungan Presiden-presiden progresif terhadap peringatan Isra' Mi'raj dan Idul Fitri 1968, maka diberikan Pedoman Agama Nomor tentang Penundaan PMA Nomor 1 4 dan 5 Tahun 1968. Presiden Soeharto menekankan perlunya pengaturan zakat secara sistematis. Dalam situasi yang unik ini, seperti yang diverifikasi oleh Taufik Abdullah, 'dia, sebagai penduduk (Muslim), akan mengkoordinasikan pekerjaan berskala publik yang sangat besar untuk mengumpulkan zakat' dan menyajikan laporan tahunan tentang pemilahan dan penyebaran zakat' (Zein, 2006: 120).

Pasca penundaan ini, peningkatan zakat yang dilakukan oleh negara semakin memburuk. Selain itu, zakat, yang pada dasarnya dapat menambah kemajuan finansial masyarakat, bersifat sosial dan dibatasi. Di bawah zakat fitrah, zakat disalurkan melalui lembaga keagamaan seperti pesantren dan panti asuhan atau melalui zakat amil, sebuah organisasi masyarakat sementara. Nafas lain dalam zakat para eksekutif baru diperoleh kembali pada tahun 1990 an. Negara mulai fokus pada penyelenggaraan zakat melalui lembaga-lembaga yang dibuatnya, khususnya basis. Pada tahun

1991, pemerintah mengeluarkan Surat Pernyataan Pendeta Masalah Rumah Tangga dan Imam Agama Republik Indonesia bekerja sama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Organisasi Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Terlebih lagi, hal ini dibuntuti dengan Pedoman Ulama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pembinaan Khusus Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Pedoman Imam Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Petunjuk Umum Amil Zakat, Infaq. dan Badan Sadaqah. Hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh hubungan antara Islam dan negara yang pada saat itu mulai membaik sehingga perkumpulan-perkumpulan Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan zakat. Selain itu juga terdapat lembaga zakat yang diawasi oleh daerah seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) (Zein, 2006: 122).

Tata Cara Pengelolaan Zakat Fitrah Masjid Al-Ikhlas Desa Kemang

Jumlah Zakat Fitrah Dari 258 kupon zakat yang dibagikan, zakat yang terkumpul dari jamaah di lingkungan Masjid Al-Ikhlas berjumlah: 645 kg, tambahan 54 kg dari SDN Kemang 01, total zakat yang didapat adalah: 699 kilo beras. Berdasarkan informasi yang terpapar di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 258 muzakki umat Islam yang wajib mengeluarkan zakat 2,5 kilogram beras dan total pendapatan zakat sebesar 645 kilogram. Kemudian SDN 01 Kemang menyerahkan utusan siswanya untuk membayar zakat ke masjid sebanyak 21 siswa, dengan satuan zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5 kg beras, dengan jumlah 54 kg yang diberikan SDN 01 Kemang kepada masjid. Oleh karena itu, pemberian zakat fitrah beras seberat 699 kg dari SDN 01 Kemang menambah total sumbangan zakat masjid dari jemaah setempat. Terkait penyaluran zakat fitrah di masjid al-ikhlas desa Kemang, dikabarkan dari total zakat yang terkumpul, sebanyak 699 kilogram disalurkan kepada 101 orang yang masuk dalam kategori penerima zakat, dengan masing-masing panorama men dapat 6,9 kilogram. kilogram beras. Dalam wadah Al-Habib Zein Ibrahim Smith ini teringat data bukunya Taqrirot As-Sadidah Fi Al-masail Al-Mufidah berkenaan dengan hukum pembagian dalam takaran yang setara antara setiap pertemuan:

حُكْمُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ : تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِي آدَاءِ الزَّكَاةِ بَيْنَ الْأَصْنَافِ لَا بَيْنَ أَفْرَادِ الْأَصْنَافِ

"Wajib membagi dengan ukuran yang sama pada masing-masing golongan tidak pada setiap individunya" (Zein, 2006: 427).

Motivasi di balik setiap pertemuan berasal dari delapan pertemuan yang dirujuk di bagian sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa ketika zakat dikumpulkan, maka zakat tersebut dibagi secara merata kepada kelompok-kelompok, bukan kepada individu. Informasi yang diperoleh pencipta pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa total zakatnya adalah 699 Kg, dan kisaran zakat fitrah Masjid Al-Ikhlas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Dari keterangan di atas, pengagum masjid yang berstatus muzakki cenderung berjumlah 258 orang, dengan zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5 kg beras dengan total zakat yang dibayarkan sebesar 645 kg. Kemudian SDN 01 Kemang menyerahkan utusan siswanya untuk membayar zakat ke masjid sebanyak 21 siswa, dengan satuan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 kg beras, dengan jumlah 54 kg yang diberikan SDN 01 Kemang kepada masjid. Oleh karena itu, pemberian zakat fitrah beras sebanyak 699 kg dari SDN 01 Kemang menambah total zakat masjid dari jemaah setempat. Berdasarkan informasi tersebut, maka penyampaian zakat fitrah di Kota Kemang

seharusnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, fakir zakat asnaf menyalurkan 174 kg kepada 15 orang kategori faqier, dengan masing-masing menerima 11,6 kg beras zakat, berdasarkan data perhitungan penyaluran zakat fitrah di masjid Al-Ikhlas Desa Kemang. Kedua, beras zakat sebanyak 174 kilogram disalurkan kepada 38 anggota asnaf miskin, dengan masing-masing penerima menerima 4,5 kilogram.

SIMPULAN

Pemahaman masyarakat terhadap penyampaian zakat fitrah belum terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berkonsentrasi terhadap peraturan Islam. Selain itu, Badan Amil Zakat Desa Kemang kurang memberikan penjelasan yang baik tentang zakat, khususnya cara pendistribusiannya. Masyarakat meyakini cara pendistribusian zakat adalah melalui pendistribusian zakat fitrah secara individual, yang diberikan kepada setiap penduduk dan fakir miskin. Hal ini ada dari petinggi-petinggi terdahulu sampai saat ini. Hal tersebut kini rutin dilakukan baik oleh anggota keluarga maupun masyarakat di Desa Kemang, Kabupaten Bogor. Sendiri. Berdasarkan survei hukum Islam, khususnya yang dikemukakan oleh Wadah Al-Habib Zein Ibrahim Smith dalam kitab *Taqrirot As-Sadidah Fi Al-masa'ili Al-Mufidah*, penyampaian zakat fitrah merata dilakukan di Kota Kemang, daerah Bogor kurang tepat dikarenakan peredarannya tidak diberikan kepada panitia yang mumpuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habib Zein Ibn Ibrahim Bin zein Bin Smith (2006), *Taqrirot as-sadidah fi al-masa'ili al-mufidah* (Surabaya : Daar Al-uluum Al-islamiyyah)
- Arief Mufraini (2006), *Akuntansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II)
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim (2014), *Fiqh Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, Cet. 2)
- Nana Syaodih Sukmadinata (2009), *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Syaikh as-Sayyid Sabiq (2005), *Panduan Zakat*, (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir)
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah (2010), *Fiqh Wanita*, Terj. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-IV)
- Wahbah az-Zuhaili (2011), *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Terj. Abdul Hattie al-Cattani (Jakarta: Gema Insani, Set. I)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas (2015), *Fiqh Ibadah*, Terj. Kamran As'ad Irsyady, dki, (Jakarta: PT Kalola Printing, Cet. IV)
- Bahtiar Effendy (1998), *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina)
- B. Ali Muhammad (2013), *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat*, (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara)
- Imam Taqi al-Din (Tidak Dipublikasikan), *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

- Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi (Tidak dipublikasikan), *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyyah, Indonesia.
- Husein Al-Habsyi (1992), *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6)
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar (2011), *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta: PT. Bumi Aksara)
- Syekh Zainuddin Ibn Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul-Mu'in*, Cairo: Maktaba Dar al- Turas.
- Moh Rifa'i, moh Zuhri, Salomo dkk (1978), *Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: CV. Toha Putra)
- Yusuf Qardhawi (1973), *Fiqhuz Zakat*, Terj. Salman Harun, "*Hukum Zakat*" (Jakarta, PT. Litrea Antarnusa)
- Departemen Agama RI (1993), *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: PT Intermedia)
- Heryana, A (2019). *Kerangka Teori Konsep, dan Definisi Operasional*, (Jakarta: Tidak di Publikasikan)
- Hasbi Ash-Shiddieqy (1984), *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V)
- Aziz, A., & Husenudin, A. (2024). Evaluasi Dampak Upah Minimum Regional dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Reduksi Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat 2019-2023. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(6), 1450-1466.
- Aziz, A., & Firmansyah, R. (2024). Pendampingan Manajemen Keuangan dan Bisnis dalam Pengembangan Agribisnis di Pondok Pesantren CEO Bogor. *TRIMAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 25-31.
- Aziz, A. (2017). *Pengaruh implementasi nilai syariah dan karakteristik syariah marketing terhadap kepuasan nasabah pada bank syariah mandiri kcp ambarukmo yogyakarta* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Roisiyatin, (2020) "*Kesejahteraan Mustahiq Dan Non Mustahiq Perspektif Maqaashidus Syariah Pada Dompot Dhuafa Dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*"
- Ansori, M. A. Z., Aziz, A., Irmansyah, D., Wati, I., Rahmi, D. A., Latiepah, N. R. P., & Ramadhan, M. A. (2024). Pemikiran Tokoh-Tokoh Ekonomi Islam Mengenai Konsep Penetapan Harga Pasar. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 146-160.
- Syamsuri, S., Aziz, A., Hendri, H., & Ghofur, G. (2021). Islamic Economics in Hegemony of Capitalism and Socialism: A Study of Comparative Analysis. *AL-'IBAR Journal of Islamic Civilization and Development*, 1(1), 87-104.
- Jamaludin (2023), *Ekonomi Syariah Sebagai Pengantar Teori dan Praktik* (MEDIA AKSARA)
- Moh. Asep Zakariya Ansori (2018), "*Penerapan Akad Wakâlah Bi Al-Ujrah Pada Penjualan Reksadana Syariah Di Bank Syariah Mandiri Kc. Bogor*". Tesis Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Pascasarjana Magister (S2) Institut Ilmu Al-Qur`An (Iiq) Jakarta
- Undang Undang nomor 13 tahun 2011 tentang *Penanganan Fakir Miskin*